



PENETAPAN  
Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

....., umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Makanan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan ....., Kabupaten Sinjai, sebagai **Penggugat**;

melawan

....., umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan ....., Kabupaten Sinjai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Sj, tanggal 26 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 03 September 2004 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1425 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ....., tanggal 27 September 2004;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama secara silih berganti selama 18 (delapan belas) tahun 4 (empat)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan di rumah orang tua Tergugat di Jalan ....., Kabupaten Sinjai dan di rumah kontrakan di Jalan ....., Kabupaten Sinjai;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

- a. ...., NIK: ....., lahir di Sinjai 16 Agustus 2005, pendidikan SMA;
- b. ...., NIK: ....., lahir di Sinjai 05 Juli 2006, pendidikan SMA, kini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, selain itu Tergugat mempunyai kebiasaan buruk seperti bermain game online hingga lupa waktu dan apabila Tergugat dinasihati oleh Penggugat, Tergugat marah-marah dan seringkali melontarkan kata anjing kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Januari 2023, dimana Tergugat pergi merantau ke Papua tanpa izin Penggugat, akhirnya Penggugat memutuskan untuk hidup berpisah dengan Tergugat dan sudah mencapai 1 (satu) tahun lamanya dan sudah tidak saling menghubungi layaknya suami istri dan tanpa nafkah berupa apapun;

6. Bahwa kini Tergugat berada di ruko milik orang tua Tergugat di Jalan ....., Kabupaten Sinjai

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, ..... terhadap Penggugat, .....

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat Hakim tersebut Penggugat Penggugat menyatakan memohon kepada Hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Sj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh saya **Fathur Rahman, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Suryati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Sj



ttd

**Fathur Rahman, S.Sy.**

Panitera Pengganti

ttd

**Suryati, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara:

1.		PNBP
a.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
b.	Panggilan : Rp	20.000,00
c.	Redaksi : Rp	10.000,00
d.	Pencabutan : Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses : Rp	100.000,00
3.	Panggilan : Rp	210.000,00
4.	Meterai : Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	390.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).